

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan tujuan yang akan dicapai dalam suatu pemerintahan. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik. Pemerintahan sebagai organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo; 2009:20).

Semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing. karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan keuangan instansi pemerintah merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semakin menguat, berkenaan dengan hal tersebut penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam sistem dan standar akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan *good governance*.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 17 tahun 2003 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan prasyarat yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ruang lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis AkruaI dan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI. SAP Berbasis AkruaI terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis AkruaI. Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan dilingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas (Deddi, 2008:25).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menurut PP No. 71 tahun 2010, terdapat hubungan terkait antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Kualitas pelaporan keuangan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, bahwa kualitas pelaporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki jika memenuhi unsur kualitatif laporan keuangan

yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, antara lain pelaporan keuangan tersebut memenuhi unsur relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami.

Laporan keuangan daerah dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Penelitian dilakukan oleh Dodi (2014) yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Gorontalo (Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Gorontalo). Berdasarkan hasil penelitian tersebut kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pada pemerintah kota Gorontalo. Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa sebesar 54,7% variabilitas akuntabilitas pemerintah Kota Gorontalo dapat dipengaruhi oleh Kualitas pelaporan keuangan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nugraeni dan Budiantara (2015) dengan judul Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian tersebut adalah Standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja secara langsung, sedang

kualitas laporan keuangan secara langsung berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Standar akuntansi pemerintah secara langsung berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja melalui kualitas laporan keuangan.

Tabel 1.1
Daftar Hasil Opini Kota Padang

Kota Padang	Hasil Opini Badan Pemeriksaan Keuangan						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPK, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 tentang hasil opini laporan keuangan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan yang mana Kota Padang selalu mendapatkan laporan keuangan wajar tanpa pengecualian(WTP). WTP pada tahun semakin menjadi special karena kota Padang berhasil meraih predikat WTP disaat dilanda Pandemi Covid-19. berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Kota Padang TA 2020 tersebut, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD Kota Padang TA 2020. tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemko Padang, BPK Sumbar masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan ke depan. BPK terus meningkatkan *Quality control dan quality assurance* atas proses dan hasil pemeriksaan sehingga nantinya dicapai sebuah laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan yang dapat menjawab kebutuhan dan tuntutan para stakeholder, selain itu tuntutan transparansi terhadap masyarakat akan semakin meningkat.

Penulis juga telah melakukan survei pendahuluan dengan melakukan wawancara tidak terstruktur kepada salah satu pegawai BPKAD di kota Padang mengenai hasil opini yang diberikan BPK kepada Kota Padang. Hasil dari wawancara yang dilakukan meskipun sudah menerima WTP berturut dari BPK mengenai LKPD akan tetapi pegawai terus dituntut melakukan kinerja terbaiknya. Dengan demikian tantangan tiap tahunnya adalah meningkatkan kinerja dan minimal mempertahankan kinerja laporan keuangan daerah kota Padang.

Mengingat pentingnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas, maka pemerintah Kota Padang khususnya BPKAD Kota Padang wajib menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual sebagai acuan membuat laporan keuangan sebagai alat untuk pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas di Kota Padang.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Padang (Studi Kasus Pada BPKAD Kota Padang)**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan maka penulis memberikan rumusan masalah yang akan dijawab nantinya melalui penelitian yaitu bagaimana

pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Kota Padang (studi kasus BPKAD Kota Padang).

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan instansi pemerintahan dengan studi kasus BPKAD Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap berbagai kalangan seperti dibawah ini:

a. Penulis

Sebagai sarana pengaplikasian ilmu akuntansi yang didapat selama berada pada dunia perkuliahan tentang standar akuntansi pemerintah, kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

b. BPKAD Kota Padang

Sebagai bahan pertimbangan bagi instansi BPKAD agar terus meningkatkan kinerja laporan keuangan Kota Padang.

c. Peneliti selanjutnya

Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya

